



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

## PUTUSAN

Nomor 619/Pid.Sus/2024/PN Stb

### "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ananda Ramadani Alias Dani;
  2. Tempat lahir : Kacangan;
  3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun/28 Desember 1999;
  4. Jenis kelamin : Laki-laki;
  5. Kebangsaan : Indonesia;
  6. Tempat tinggal : Dusun XI Kota Lama Desa Karang Gading  
Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat;
  7. Agama : Islam;
  8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;
- Terdakwa Ananda Ramadani Alias Dani ditangkap pada tanggal 05 September 2024, selanjutnya ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 September 2024 sampai dengan tanggal 27 September 2024;
  2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 September 2024 sampai dengan tanggal 6 November 2024;
  3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 17 November 2024;
  4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 November 2024 sampai dengan tanggal 12 Desember 2024;
  5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2024 sampai dengan tanggal 10 Februari 2025;
- Terdakwa dipersidangan didampingi penasihat hukumnya yaitu Frans Hadi Purnomo Sagala, SH, dkk, Advokat-Penasehat Hukum pada Kantor "Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBKUMADIN)" TANJUNG BALAI, beralamat di Jalan Jenderal Sudirman No. 8 B Lingkungan I, Kelurahan Perwira Kecamatan Tanjung Balai Selatan Kota Tanjung Balai sebagai Penasehat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Penetapan tanggal 25 November 2024 Nomor 619/Pid.Sus/2024/PN Stb;

**Pengadilan Negeri** tersebut;  
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 619/Pid.Sus/2024/PN Stb tanggal 13 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 619/Pid.Sus/2024/PN Stb tanggal 13 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 619/Pid.Sus/2024/PN Stb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **ANANDA RAMADANI Alias DANI** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam surat dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **ANANDA RAMADANI Alias DANI** dengan pidana penjara selama **9 (Sembilan) Tahun** dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, dan Denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)**, Subsidiair selama **6 (enam) bulan** penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran besar berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto 4,36 (empat koma tiga enam) Gram;
  - 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna;
  - 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna merah jambu;**Dirampas untuk dimusnahkan.**
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah hitam dengan no pol BK 5281 PBQ;
  - Uang tunai sebesar Rp 75.000 (tujuh puluh lima ribu rupiah)**Dirampas untuk Negara.**
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukumannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Dakwaan:**

**PRIMAIR :**

*Bahwa ia Terdakwa **ANANDA RAMADANI Alias DANI**, pada hari Senin tanggal 02 September 2024 sekira pukul 16.30 wib atau setidak-tidaknya pada*

*Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 619/Pid.Sus/2024/PN Sth*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu lain yang masih dalam bulan September 2024 bertempat di Dusun Tanah Tinggi Desa Secanggang Kec. Secanggang Kab. Langkat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Pengadilan Negeri Stabat, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **"Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"** yang mana perbuatan dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Senin tanggal 02 September 2024 sekira pukul 15.30 wib saksi BRIPKA ZULKARNAIN bersama saksi BRIGADIR ANGGA DIASWARA dan saksi BRIPTU SUTRISNO dari Unit Reskrim Polsek Secanggang ada mendapatkan informasi dari masyarakat yang layak dipercaya bahwa ada seseorang laki-laki yang bernama ANANDA RAMADHANI als DANI ada membawa narkotika sabu di Dusun XI Tanah Tinggi Desa Secanggang Kec. Secanggang Kab. Langkat, kemudian mendapatkan informasi tersebut saksi BRIPKA ZULKARNAIN dan anggota team lainnya menuju ke lokasi yang di informasikan, lalu pada saat sampai di lokasi para saksi melihat seorang laki-laki sesuai dengan ciri ciri yang di informasikan sedang melintas dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Scoopy warna merah hitam dengan No Pol. BK 5281 PBO, kemudian saksi BRIPTU SUTRISNO yang mengendarai sepeda motor sendirian di ikuti dengan saksi BRIPKA ZULKARNAIN dan ANGGA DIASWARA yang berboncengan melakukan pengejaran sampai di Dusun XI Desa Secanggang Kec. Secanggang Kab. Langkat, lalu pada saat para saksi melakukan pengejaran tiba-tiba Terdakwa melompat dari Sepeda motor miliknya dan berlari ke arah kanan menuju ke arah sawah, lalu pada saat melakukan pengejaran saksi BRIPKA ZULKARNAIN melihat Terdakwa ANANDA RAMADANI AIS DANI ada membuang sebuah kotak rokok berwarna putih dengan menggunakan tangan kanannya, kemudian para saksi berhasil mengamankan Terdakwa yang mengaku bernama ANANDA RAMADHANI Als DANI sekitar jarak 50 meter dari sepeda motornya, lalu para saksi melakukan pemeriksaan dan pengeledahan badan, lalu para saksi melakukan penyisiran di seputaran lokasi dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna yang dibuang oleh Terdakwa dengan jarak 1,5 (satu setengah) meter dari Terdakwa pada saat para saksi amankan, kemudian di hadapan Terdakwa ANANDA RAMADANI Als DANI tersebut para saksi membuka isi dari kotak rokok tersebut, dan setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran besar berisi

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 619/Pid.Sus/2024/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kristal putih diduga narkotika jenis sabu, lalu para saksi juga menyita barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi warna merah jambu yang para saksi temukan di dashboard depan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Scoopy warna merah hitam dengan No Pol. BK 5281 PBO, dan juga uang tunai sebesar Rp. 75.000 (tujuh puluh lima ribu rupiah) yang para saksi temukan di kantung celana depan sebelah kanan yang sedang digunakan oleh Terdakwa ANANDA RAMADANI Als DANI, kemudian para saksi melakukan interogasi dan menanyakan kepada Terdakwa ANANDA RAMADANI Als DANI tentang kepemilikan barang bukti tersebut dan Terdakwa ANANDA RAMADANI Als DANI mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya, yang mana barang bukti tersebut di terima dari seorang laki-laki yang bernama saudara RIKO (DPO) dan akan diantar kepada seorang laki-laki yang bernama saudara ANJANG (DPO), kemudian untuk kepentingan proses penyelidikan dan penyidikan para saksi membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Secanggang kemudian serahkan ke kantor Sat Narkoba Polres Langkat di stabat guna proses hukum selanjutnya.

Bahwa pada hari Senin tanggal 02 September 2024 sekira pukul 11.00 wib Terdakwa ditelpon oleh saudara RIKO (DPO) dan mengatakan kepada Terdakwa "INI AMBIL BARANGNYA, ANTAR TEMPAT SI ANJANG", kemudian Terdakwa mengatakan "IYA", kemudian Terdakwa berangkat dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Scoopy warna merah hitam dengan No Pol. BK 5281 PBO untuk menjumpai saudara RIKO (DPO) di daerah belawan, kemudian setelah bertemu Terdakwa diberikan oleh saudara RIKO (DPO) berupa 1 (satu) buah kotak rokok yang didalamnya berisi sabu, lalu Terdakwa menerimanya kemudian Terdakwa diberikan upah sebesar Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) setelah itu Terdakwa kembali jalan pulang ke rumah;

Bahwa setelah dilakukan penimbangan di PT.Pegadaian (Persero) Stabat barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran besar berisi kristal putih diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 4,66 (empat koma enam puluh enam) Gram, berat bersih 4,36 (empat koma tiga puluh enam) Gram, Labkrim 4,36 (empat koma tiga puluh enam) Gram, yang disita dari **ANANDA RAMADANI Alias DANI** sebagaimana Berita Acara Penimbangan Nomor : 145/IL.10028/IX/2024 tanggal 03 September 2024 yang ditandatangani oleh ERNA NASUTION Selaku Pengelola UPC Cabang Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat;

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 619/Pid.Sus/2024/PN Sth





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 5185/NNF/2024 tanggal 12 September 2024 yang dibuat, diperiksa dan ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si.,M.Farm.,Apt, dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.Farm.,Apt, dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan ABDUL KARIM TARIGAN, S.H, bahwa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 4,36 (empat koma tiga enam) Gram milik **ANANDA RAMADANI Alias DANI** adalah **benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** Nomor Urut 61 **Lampiran I** Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang **Narkotika**.

Barang bukti setelah diperiksa sisanya dengan berat netto 3,5 (tiga koma lima) Gram, dikembalikan dengan cara sebagai berikut :

1. Barang bukti dimasukkan kedalam tempat semula lalu dibungkus dengan amplop coklat, diikat dengan benang berwarna putih dan pada setiap persilangan benang diberi lak.
2. Pada ujung benang diberi label barang bukti lalu dilak dan ditandatangani oleh pemeriksa.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa **ANANDA RAMADANI Alias DANI**, pada hari Senin tanggal 02 September 2024 sekira pukul 16.30 wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan September 2024 bertempat di Dusun Tanah Tinggi Desa Secanggang Kec. Secanggang Kab. Langkat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Pengadilan Negeri Stabat, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "**Tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman**" yang mana perbuatan dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Senin tanggal 02 September 2024 sekira pukul 15.30 wib saksi BRIPKA ZULKARNAIN bersama saksi BRIGADIR ANGGA DIASWARA dan saksi BRIPTU SUTRISNO dari Unit Reskrim Polsek Secanggang ada mendapatkan informasi dari masyarakat yang layak dipercaya bahwa ada seseorang laki-laki yang bernama ANANDA RAMADHANI als DANI ada membawa narkotika sabu di Dusun XI Tanah Tinggi Desa Secanggang Kec. Secanggang Kab. Langkat, kemudian mendapatkan informasi tersebut saksi BRIPKA ZULKARNAIN dan anggota team lainnya menuju ke lokasi yang



di informasikan, lalu pada saat sampai di lokasi para saksi melihat seorang laki-laki sesuai dengan ciri ciri yang di informasikan sedang melintas dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Scoopy warna merah hitam dengan No Pol. BK 5281 PBO, kemudian saksi BRIPTU SUTRISNO yang mengendarai sepeda motor sendirian di ikuti dengan saksi BRIPKA ZULKARNAIN dan ANGGA DIASWARA yang berboncengan melakukan pengejaran sampai di Dusun XI Desa Secanggang Kec. Secanggang Kab. Langkat, lalu pada saat para saksi melakukan pengejaran tiba-tiba Terdakwa melompat dari Sepeda motor miliknya dan berlari ke arah kanan menuju ke arah sawah, lalu pada saat melakukan pengejaran saksi BRIPKA ZULKARNAIN melihat Terdakwa ANANDA RAMADANI AIS DANI ada membuang sebuah kotak rokok berwarna putih dengan menggunakan tangan kanannya, kemudian para saksi berhasil mengamankan Terdakwa yang mengaku bernama ANANDA RAMADHANI Als DANI sekitar jarak 50 meter dari sepeda motornya, lalu para saksi melakukan pemeriksaan dan pengeledahan badan, lalu para saksi melakukan penyisiran di seputaran lokasi dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna yang dibuang oleh Terdakwa dengan jarak 1,5 (satu setengah) meter dari Terdakwa pada saat para saksi amankan, kemudian di hadapan Terdakwa ANANDA RAMADANI Als DANI tersebut para saksi membuka isi dari kotak rokok tersebut, dan setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran besar berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu, lalu para saksi juga menyita barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi warna merah jambu yang para saksi temukan di dashboard depan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Scoopy warna merah hitam dengan No Pol. BK 5281 PBO, dan juga uang tunai sebesar Rp. 75.000 (tujuh puluh lima ribu rupiah) yang para saksi temukan di kantung celana depan sebelah kanan yang sedang digunakan oleh Terdakwa ANANDA RAMADANI Als DANI, kemudian para saksi melakukan interrogasi dan menanyakan kepada Terdakwa ANANDA RAMADANI Als DANI tentang kepemilikan barang bukti tersebut dan Terdakwa ANANDA RAMADANI Als DANI mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya, yang mana barang bukti tersebut di terima dari seorang laki-laki yang bernama saudara RIKO (DPO) dan akan diantar kepada seorang laki-laki yang bernama saudara ANJANG (DPO), kemudian untuk kepentingan proses penyelidikan dan penyidikan para saksi membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Secanggang kemudian serahkan ke kantor Sat Narkoba Polres Langkat di stabat guna proses hukum selanjutnya.



Bahwa setelah dilakukan penimbangan di PT.Pegadaian (Persero) Stabat barang bukti berupa 1 (satu bungkus plastik klip bening ukuran besar berisi kristal putih diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 4,66 (empat koma enam puluh enam) Gram, berat bersih 4,36 (empat koma tiga puluh enam) Gram, Labkrim 4,36 (empat koma tiga puluh enam) Gram, yang disita dari **ANANDA RAMADANI Alias DANI** sebagaimana Berita Acara Penimbangan Nomor : 145/IL.10028/IX/2024 tanggal 03 September 2024 yang ditandatangani oleh ERNA NASUTION Selaku Pengelola UPC Cabang Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 5185/NNF/2024 tanggal 12 September 2024 yang dibuat, diperiksa dan ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si.,M.Farm.,Apt, dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.Farm.,Apt, dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan ABDUL KARIM TARIGAN, S.H, bahwa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 4,36 (empat koma tiga enam) Gram milik **ANANDA RAMADANI Alias DANI** adalah **benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** Nomor Urut 61 **Lampiran I** Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang **Narkotika**.

Barang bukti setelah diperiksa sisanya dengan berat netto 3,5 (tiga koma lima) Gram, dikembalikan dengan cara sebagai berikut :

1. Barang bukti dimasukkan kedalam tempat semula lalu dibungkus dengan amplop coklat, diikat dengan benang berwarna putih dan pada setiap persilangan benang diberi lak.
2. Pada ujung benang diberi label barang bukti lalu dilak dan ditandatangani oleh pemeriksa.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Zulkarnain**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
  - Bahwa pada hari Senin tanggal 02 September 2024 sekia pukul 16.30 Wib, Saksi bersama Saksi Sutrisno, telah menangkap Terdakwa di Dusun XI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah Tinggi Desa Secanggang Kec. Secanggang Kab. Langkat, terkait Narkotika jenis sabu;

- Bahwa berawal Para Saksi dari Unit Reskrim Polsek Secanggang ada mendapatkan informasi dari masyarakat yang layak dipercaya bahwa ada seseorang laki laki yang bernama Ananda Ramadani als Dani ada membawa narkotika sabu di Dusun XI Tanah Tinggi Desa Secanggang Kec. Secanggang Kab. Langkat, kemudian mendapatkan informasi tersebut Saksi dan anggota team lainnya menuju ke lokasi yang di informasikan, lalu pada saat sampai di lokasi Para Saksi melihat seorang laki laki sesuai dengan ciri ciri yang di informasikan sedang melintas dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Scoopy warna merah hitam dengan No Pol. BK 5281 PB0. kemudian BRIPTU Sutrisno yang mengendarai sepeda motor sendirian di ikuti dengan Saksi dan Angga Diaswara yang berboncengan melakukan pengejaran sampai di Dusun XI Desa Secanggang Kec. Secanggang Kab. Langkat;
- Bahwa pada saat Para Saksi melakukan pengejaran tiba tiba laki laki tersebut melompat dari Sepeda motor miliknya dan berlari ke arah kanan menuju ke arah sawah kemudian pada saat melakukan pengejaran Saksi melihat Ananda Ramadani Als Dani ada membuang sebuah kotak rokok berwarna putih dengan menggunakan tangan kanannya, kemudian Para Saksi berhasil mengamankan pelaku yang mengaku bernama Ananda Ramadhani Als Dani sekitar jarak 50 meter dari sepeda motornya, lalu Para Saksi melakukan pemeriksaan dan penggeledahan badan dan kemudian Para Saksi melakukan penyisiran di seputaran lokasi dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna yang dibuang oleh pelaku dengan jarak 1,5 (satu setengah) meter dari pelaku pada saat Para Saksi amankan, kemudian di hadapan Ananda Ramadani Als Dani Para Saksi membuka isi dari kotak rokok tersebut;
- Bahwa setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran besar berisi kristal putih narkotika jenis sabu, lalu Para Saksi juga menyita barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi warna merah jambu yang Para Saksi temukan di dashboard depan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Scoopy warna merah hitam dengan No Pol. BK 5281 PBO. dan juga uang tunai sebesar Rp. 75.000 (tujuh puluh lima ribu rupiah) yang Para Saksi temukan di kantung celana depan sebelah kanan yang sedang digunakan oleh Ananda Ramadani Als Dani, kemudian Para Saksi melakukan interogasi dan menanyakan kepada Ananda Ramadani Als Dani tentang kepemilikan barang bukti tersebut dan Ananda Ramadani Als

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 619/Pid.Sus/2024/PN Sth





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dani mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya, yang mana barang bukti tersebut di terima dari seorang laki laki yang bernama Riko dan akan diantar kepada seorang laki laki yang bernama Anjang, kemudian untuk kepentingan proses penyelidikan dan penyidikan Para Saksi membawa pelaku besetra barang bukti ke Polsek Secanggang kemudian serahkan ke kantor Sat Narkoba Polres Langkat di Stabat;

- Bahwa Terdakwa mengaku bahwa barang bukti tersebut ia miliki karena untuk diantarkan kepada seorang laki laki yang bernama Anjang;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa ia menerima narkotika jenis sabu tersebut dari Riko (dpo) pada hari Senin tanggal 02 September 2024 sekira pukul 11.30 Wib di daerah pasar sore Belawan;
- Bahwa atas narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa menerima upah sebesar Rp.500.000.- (lima ratus ribu rupiah) dari Riko (dpo);
- Bahwa barang bukti Uang sebesar Rp.75.000.- (tujuh puluh lima ribu rupiah) tersebut di peroleh dari Riko (dpo) dan itu adalah uang hasil penjualan narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki hak maupun ijin yang sah dari pihak berwenang untuk memiliki narkotika jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut dan membenarkannya;

2. **Sutrisno**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 02 September 2024 sekia pukul 16.30 Wib, Saksi bersama Saksi Zulkarnain, telah menangkap Terdakwa di Dusun XI Tanah Tinggi Desa Secanggang Kec. Secanggang Kab. Langkat, terkait Narkotika jenis sabu;
- Bahwa berawal Para Saksi dari Unit Reskrim Polsek Secanggang ada mendapatkan informasi dari masyarakat yang layak dipercaya bahwa ada seseorang laki laki yang bernama Ananda Ramadani als Dani ada membawa narkotika sabu di Dusun XI Tanah Tinggi Desa Secanggang Kec. Secanggang Kab. Langkat, kemudian mendapatkan informasi tersebut Saksi dan anggota team lainnya menuju ke lokasi yang di informasikan, lalu pada saat sampai di lokasi Para Saksi melihat seorang laki laki sesuai dengan ciri ciri yang di informasikan sedang melintas dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Scoopy warna merah hitam dengan No Pol. BK 5281 PB0. kemudian BRIPTU Sutrisno yang mengendarai sepeda motor sendirian di ikuti dengan Saksi dan Angga Diaswara yang berboncengan melakukan pengejaran sampai di Dusun XI Desa Secanggang Kec. Secanggang Kab. Langkat;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 619/Pid.Sus/2024/PN Stb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Para Saksi melakukan pengejaran tiba tiba laki laki tersebut melompat dari Sepeda motor miliknya dan berlari ke arah kanan menuju ke arah sawah kemudian pada saat melakukan pengejaran Saksi melihat Ananda Ramadani Als Dani ada membuang sebuah kotak rokok berwarna putih dengan menggunakan tangan kanannya, kemudian Para Saksi berhasil mengamankan pelaku yang mengaku bernama Ananda Ramadhani Als Dani sekitar jarak 50 meter dari sepeda motornya, lalu Para Saksi melakukan pemeriksaan dan pengeledahan badan dan kemudian Para Saksi melakukan penyisiran di seputaran lokasi dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna yang dibuang oleh pelaku dengan jarak 1,5 (satu setengah) meter dari pelaku pada saat Para Saksi amankan, kemudian di hadapan Ananda Ramadani Als Dani Para Saksi membuka isi dari kotak rokok tersebut;
- Bahwa setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran besar berisi kristal putih narkoba jenis sabu, lalu Para Saksi juga menyita barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi warna merah jambu yang Para Saksi temukan di dashboard depan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Scoopy warna merah hitam dengan No Pol. BK 5281 PBO. dan juga uang tunai sebesar Rp. 75.000 (tujuh puluh lima ribu rupiah) yang Para Saksi temukan di kantung celana depan sebelah kanan yang sedang digunakan oleh Ananda Ramadani Als Dani, kemudian Para Saksi melakukan interogasi dan menanyakan kepada Ananda Ramadani Als Dani tentang kepemilikan barang bukti tersebut dan Ananda Ramadani Als Dani mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya, yang mana barang bukti tersebut di terima dari seorang laki laki yang bernama Riko dan akan diantar kepada seorang laki laki yang bernama Anjang, kemudian untuk kepentingan proses penyelidikan dan penyidikan Para Saksi membawa pelaku beserta barang bukti ke Polsek Secanggang kemudian serahkan ke kantor Sat Narkoba Polres Langkat di Stabat;
- Bahwa Terdakwa mengaku bahwa barang bukti tersebut ia miliki karena untuk diantarkan kepada seorang laki laki yang bernama Anjang;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa ia menerima narkoba jenis sabu tersebut dari Riko (dpo) pada hari Senin tanggal 02 September 2024 sekira pukul 11.30 Wib di daerah pasar sore Belawan;
- Bahwa atas narakotika jenis sabu tersebut Terdakwa menerima upah sebesar Rp.500.000.- (lima ratus ribu rupiah) dari Riko (dpo);

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 619/Pid.Sus/2024/PN Sth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti Uang sebesar Rp.75.000.- (tujuh puluh lima ribu rupiah) tersebut di peroleh dari Riko (dpo) dan itu adalah uang hasil penjualan narkoba jenis sabu;
  - Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki hak maupun ijin yang sah dari pihak berwenang untuk memiliki narkoba jenis sabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada Senin tanggal 02 September 2024 sekira pukul 16.30 Wib di Dusun XI Tnah Tinggi Desa Secanggang Kec. Secanggang Kab. Langkat, Terdakwa ditangkap terkait Narkoba jenis sabu;
- Bahwa berawal Terdakwa ditelpon oleh Riko (dpo) dan mengatakan kepada Terdakwa "ini ambil barangnya (sabu), antar tempat si anjang", kemudian Terdakwa mengatakan "iya" kemudian Terdakwa berangkat dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Scoopy warna merah hitam dengan No Pol. BK 5281 PBO untuk menjumpai Riko (dpo) di daerah belawan, kemudian setelah bertemu dengan Riko (dpo) Terdakwa diberikan oleh Riko (dpo) 1 (satu) buah kotak rokok yang didalamnya berisi 1 (satu) paket sabu, kemudian menerimanya dan Terdakwa diberikan upah sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu) rupiah), dan kemudian Terdakwa meletakkan 1 (satu) buah kotak rokok yang didalamnya berisi paket sabu tersebut ke dalam dashboard depan sepeda motor yang Terdakwa gunakan, kemudian Terdakwa kembali melanjutkan perjalanan ke Kec. Secanggang untuk mengantar sabu tersebut kepada Anjang, kemudian pada saat di perjalanan tepatnya di Dusun XI Tanah Tinggi Desa Secanggang Kec. Secanggang Kab. Langkat sepeda motor yang Terdakwa kendarai tiba tiba di ikuti oleh beberapa Orang laki laki yang Terdakwa curigai petugas polisi;
- Bahwa kemudian Terdakwa terkejut dan mengambil 1 (satu) buah kotak rokok yang didalamnya berisi 1 (satu) paket sabu dari dalam dashboard depan sepeda motor dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa lalu Terdakwa melompat dari sepeda motor dan berusaha untuk melarikan diri, kemudian pada saat berlari Terdakwa sempat membuang 1 (satu) kotak rokok yang didalamnya berisi 1 (satu) paket sabu tersebut dengan menggunakan tangan Kanan Terdakwa, lalu dari jarak 50 (lima puluh) meter dari sepeda motor Terdakwa tersebut, Terdakwa berhasil diamankan oleh petugas kepolisian dan kemudian petugas polisi melakukan pengeledahan badan dan pencarian barang bukti di seputaran lokasi. kemudian dari jarak 1 (satu)

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 619/Pid.Sus/2024/PN Sth



meter pada saat Terdakwa diamankan tepatnya di atas tanah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna yang pada saat dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran besar berisi kristal putih narkoba jenis sabu;

- Bahwa kemudian ditanyakan kepada Terdakwa tentang kepemilikan barang bukti tersebut dan Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik Riko (dpo) yang mana Terdakwa disuruh untuk mengantarkan sabu tersebut kepada seorang laki laki yang bernama Anjang, lalu kemudian petugas polisi menyita barang bukti lainnya seperti 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Scoopy warna merah hitam dengan No Pol. BK 5281 PBO, 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi warna merah jambu, Uang tunai sebesar Rp.75.000 (tujuh puluh lima ribu rupiah), kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Polsek Secanggang kemudian diserahkan ke kantor Sat Narkoba Polres Langkat distabat;
- Bahwa Terdakwa menerima narkoba jenis sabu tersebut dari Riko (dpo) pada hari Senin tanggal 02 September 2024 sekira pukul 11.30 Wib di daerah pasar sore Belawan;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali menerima narkoba jenis sabu dari Riko (dpo) yang pertama kali menerima narkoba jenis sabu dari Riko (dpo) pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 sekira pukul 11.30 Wib sebanyak 1 sak / 5 (lima) gram, untuk diantarkan kepada Anjang;
- Bahwa Terdakwa menerima upah dari Riko (dpo) sebesar Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki hak maupun ijin yang sah dari pihak berwenang untuk memiliki narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengaku salah dan menyesal sekali serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat berupa:

- Berita Acara penimbangan di PT.Pegadaian (Persero) Stabat barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran besar berisi kristal putih Narkoba jenis sabu dengan berat bruto 4,66 (empat koma enam puluh enam) Gram, berat bersih 4,36 (empat koma tiga puluh enam) Gram, Labkrim 4,36 (empat koma tiga puluh enam) Gram, yang

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 619/Pid.Sus/2024/PN Sth





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disita dari **ANANDA RAMADANI Alias DANI** sebagaimana Berita Acara Penimbangan Nomor : 145/IL.10028/IX/2024 tanggal 03 September 2024 yang ditandatangani oleh ERNA NASUTION Selaku Pengelola UPC Cabang Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat;

- Berita Acara hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 5185/NNF/2024 tanggal 12 September 2024 yang dibuat, diperiksa dan ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si.,M.Farm.,Apt, dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.Farm.,Apt, dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan ABDUL KARIM TARIGAN, S.H, bahwa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 4,36 (empat koma tiga enam) Gram milik **ANANDA RAMADANI Alias DANI** adalah **benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** Nomor Urut 61 **Lampiran I** Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang **Narkotika**;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran besar berisi kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat netto 4,36 (empat koma tiga enam) Gram;
- 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna;
- 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna merah jambu;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah hitam dengan no pol BK 5281 PBQ;
- Uang tunai sebesar Rp 75.000 (tujuh puluh lima ribu rupiah)

Yang disita secara sah menurut hukum yang berlaku dan diketahui oleh Saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 02 September 2024 sekia pukul 16.30 Wib, Saksi Sutrisno bersama Saksi Zulkarnain, telah menangkap Terdakwa di Dusun XI Tanah Tinggi Desa Secanggang Kec. Secanggang Kab. Langkat, yang mana penangkapan terhadap Terdakwa dikarenakan Saksi Sutrisno bersama Saksi Zulkarnain dari Unit Reskrim Polsek Secanggang ada mendapatkan informasi dari masyarakat yang layak dipercaya bahwa ada seseorang laki laki yang terkait narkotika jenis sabu;
- Bahwa kemudian mendapatkan informasi tersebut Saksi Sutrisno bersama Saksi Zulkarnain dan anggota team lainnya menuju ke lokasi yang di

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 619/Pid.Sus/2024/PN Sth



informasikan, lalu pada saat sampai di lokasi Saksi Sutrisno bersama Saksi Zulkarnain melihat seorang laki laki sesuai dengan ciri ciri yang di informasikan sedang melintas dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Scoopy warna merah hitam dengan No Pol. BK 5281 PBO. kemudian BRIPTU Sutrisno yang mengendarai sepeda motor sendirian di ikuti dengan Saksi dan Angga Diaswara yang berboncengan melakukan pengejaran sampai di Dusun XI Desa Secanggang Kec. Secanggang Kab.

Langkat;

- Bahwa pada saat Saksi Sutrisno bersama Saksi Zulkarnain melakukan pengejaran tiba tiba laki laki tersebut melompat dari Sepeda motor miliknya dan berlari ke arah kanan menuju ke arah sawah kemudian pada saat melakukan pengejaran Saksi melihat Ananda Ramadani Als Dani ada membuang sebuah kotak rokok berwarna putih dengan menggunakan tangan kanannya, kemudian Saksi Sutrisno bersama Saksi Zulkarnain berhasil mengamankan pelaku yang mengaku bernama Ananda Ramadhani Als Dani sekitar jarak 50 meter dari sepeda motornya, lalu Saksi Sutrisno bersama Saksi Zulkarnain melakukan pemeriksaan dan pengeledahan badan dan kemudian Saksi Sutrisno bersama Saksi Zulkarnain melakukan penyisiran di seputaran lokasi dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna yang dibuang oleh pelaku dengan jarak 1,5 (satu setengah) meter dari pelaku pada saat Saksi Sutrisno bersama Saksi Zulkarnain amankan, kemudian di hadapan Ananda Ramadani Als Dani Saksi Sutrisno bersama Saksi Zulkarnain membuka isi dari kotak rokok tersebut;
- Bahwa setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran besar berisi kristal putih narkoba jenis sabu, lalu Saksi Sutrisno bersama Saksi Zulkarnain juga menyita barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi warna merah jambu yang Saksi Sutrisno bersama Saksi Zulkarnain temukan di dashboard depan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Scoopy warna merah hitam dengan No Pol. BK 5281 PBO. dan juga uang tunai sebesar Rp. 75.000 (tujuh puluh lima ribu rupiah) yang Saksi Sutrisno bersama Saksi Zulkarnain temukan di kantung celana depan sebelah kanan yang sedang digunakan oleh Terdakwa, kemudian Saksi Sutrisno bersama Saksi Zulkarnain melakukan interogasi dan menanyakan kepada Terdakwa tentang kepemilikan barang bukti tersebut dan Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya, yang mana barang bukti tersebut di terima dari seorang laki laki yang bernama Riko dan akan diantar kepada seorang laki laki yang bernama Anjang,

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 619/Pid.Sus/2024/PN Sth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian untuk kepentingan proses penyelidikan dan penyidikan Saksi Sutrisno bersama Saksi Zulkarnain membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Secanggang kemudian serahkan ke kantor Sat Narkoba Polres Langkat di Stabat;

- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti narkoba jenis sabu tersebut didapatkannya dari Riko (dpo) yang mana Terdakwa disuruh mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut oleh Riko (dpo) dan jika sudah diantarkan maka Terdakwa akan mendapatkan upah sebesar Rp.500.000.- (lima ratus ribu rupiah) dari Riko (dpo);
- Bahwa barang bukti Uang sebesar Rp.75.000.- (tujuh puluh lima ribu rupiah) tersebut di peroleh dari Riko (dpo) dan itu adalah uang hasil penjualan narkoba jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan penimbangan di PT.Pegadaian (Persero) Stabat barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran besar berisi kristal putih Narkoba jenis sabu dengan berat bruto 4,66 (empat koma enam puluh enam) Gram, berat bersih 4,36 (empat koma tiga puluh enam) Gram, Labkrim 4,36 (empat koma tiga puluh enam) Gram, yang disita dari **ANANDA RAMADANI Alias DANI** sebagaimana Berita Acara Penimbangan Nomor : 145/IL.10028/IX/2024 tanggal 03 September 2024 yang ditandatangani oleh ERNA NASUTION Selaku Pengelola UPC Cabang Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat dan selanjutnya Berita Acara hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 5185/NNF/2024 tanggal 12 September 2024 yang dibuat, diperiksa dan ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si.,M.Farm.,Apt, dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.Farm.,Apt, dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan ABDUL KARIM TARIGAN, S.H, bahwa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 4,36 (empat koma tiga enam) Gram milik **ANANDA RAMADANI Alias DANI** adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** Nomor Urut 61 **Lampiran I** Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang **Narkotika**;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki hak maupun ijin yang sah dari pihak berwenang untuk memiliki narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 619/Pid.Sus/2024/PN Sth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1 Unsur “Setiap Orang”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam unsur ini adalah orang selaku subjek hukum yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan tersebut maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa dalam sidang Terdakwa **Ananda Ramadani Alias Dani** telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaaan Penuntut Umum, dan pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut ternyata bersesuaian serta didukung pula oleh keterangan para saksi yang mengenal Terdakwa maka Majelis menilai dalam perkara ini tidak terdapat error in persona/kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga Majelis Hakim berpendapat yang dimaksudkan dengan setiap orang dalam hal ini adalah Terdakwa **Ananda Ramadani Alias Dani** yang selanjutnya akan diteliti dan dipertimbangkan apakah perbuatannya memenuhi unsur unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

## **Ad.2 Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tiadanya kewenangan yang melihat pada diri seseorang untuk melakukan suatu perbuatan menurut peraturan perundangan atau tidak termasuk lengkap tugas dan kewenangan seseorang atau karena tidak mendapat ijin dari pejabat berwenang;

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 619/Pid.Sus/2024/PN Sth





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundangan, nilai kepatutan nilai keadilan secara formil dan materil;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang di tunjukkan oleh penuntut umum Para saksi dan Terdakwa membenarkan bahwa barang-barang tersebut adalah yang ada pada saat penangkapan Terdakwa dan telah di lakukan penimbangan di PT.Pegadaian (Persero) Stabat barang bukti berupa 1 (satu bungkus plastik klip bening ukuran besar berisi kristal putih Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 4,66 (empat koma enam puluh enam) Gram, berat bersih 4,36 (empat koma tiga puluh enam) Gram, Labkrim 4,36 (empat koma tiga puluh enam) Gram, yang disita dari **ANANDA RAMADANI Alias DANI** sebagaimana Berita Acara Penimbangan Nomor : 145/IL.10028/IX/2024 tanggal 03 September 2024 yang ditandatangani oleh ERNA NASUTION Selaku Pengelola UPC Cabang Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat dan selanjutnya Berita Acara hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 5185/NNF/2024 tanggal 12 September 2024 yang dibuat, diperiksa dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si.,M.Farm.,Apt, dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.Farm.,Apt, dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan ABDUL KARIM TARIGAN, S.H, bahwa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 4,36 (empat koma tiga enam) Gram milik **ANANDA RAMADANI Alias DANI** adalah **benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** Nomor Urut 61 **Lampiran I** Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang **Narkotika**;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut telah terbukti adanya "**Narkotika Golongan I**";

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dan dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan telah ternyata pada hari Senin tanggal 02 September 2024 sekia pukul 16.30 Wib, Saksi Sutrisno bersama Saksi Zulkarnain, telah menangkap Terdakwa di Dusun XI Tanah Tinggi Desa Secanggang Kec. Secanggang Kab. Langkat, yang mana penangkapan terhadap Terdakwa dikarenakan Saksi Sutrisno bersama Saksi Zulkarnain dari Unit Reskrim Polsek Secanggang ada mendapatkan informasi dari masyarakat yang layak dipercaya bahwa ada seseorang laki laki yang terkait narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa kemudian mendapatkan informasi tersebut Saksi Sutrisno bersama Saksi Zulkarnain dan anggota team lainnya menuju ke lokasi

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 619/Pid.Sus/2024/PN Sth



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang di informasikan, lalu pada saat sampai di lokasi Saksi Sutrisno bersama Saksi Zulkarnain melihat seorang laki laki sesuai dengan ciri ciri yang di informasikan sedang melintas dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Scoopy warna merah hitam dengan No Pol. BK 5281 PB0. kemudian BRIPTU Sutrisno yang mengendarai sepeda motor sendirian di ikuti dengan Saksi dan Angga Diaswara yang berboncengan melakukan pengejaran sampai di Dusun XI Desa Secanggang Kec. Secanggang Kab. Langkat;

Menimbang, bahwa pada saat Saksi Sutrisno bersama Saksi Zulkarnain melakukan pengejaran tiba tiba laki laki tersebut melompat dari Sepeda motor miliknya dan berlari ke arah kanan menuju ke arah sawah kemudian pada saat melakukan pengejaran Saksi melihat Ananda Ramadani Als Dani ada membuang sebuah kotak rokok berwarna putih dengan menggunakan tangan kanannya, kemudian Saksi Sutrisno bersama Saksi Zulkarnain berhasil mengamankan pelaku yang mengaku bernama Ananda Ramadhani Als Dani sekitar jarak 50 meter dari sepeda motornya, lalu Saksi Sutrisno bersama Saksi Zulkarnain melakukan pemeriksaan dan penggeledahan badan dan kemudian Saksi Sutrisno bersama Saksi Zulkarnain melakukan penyisiran di seputaran lokasi dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna yang dibuang oleh pelaku dengan jarak 1,5 (satu setengah) meter dari pelaku pada saat Saksi Sutrisno bersama Saksi Zulkarnain amankan, kemudian di hadapan Ananda Ramadani Als Dani Saksi Sutrisno bersama Saksi Zulkarnain membuka isi dari kotak rokok tersebut;

Menimbang, bahwa setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran besar berisi kristal putih narkoba jenis sabu, lalu Saksi Sutrisno bersama Saksi Zulkarnain juga menyita barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi warna merah jambu yang Saksi Sutrisno bersama Saksi Zulkarnain temukan di dashboard depan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Scoopy warna merah hitam dengan No Pol. BK 5281 PBO. dan juga uang tunai sebesar Rp. 75.000 (tujuh puluh lima ribu rupiah) yang Saksi Sutrisno bersama Saksi Zulkarnain temukan di kantung celana depan sebelah kanan yang sedang digunakan oleh Ananda Ramadani Als Dani, kemudian Saksi Sutrisno bersama Saksi Zulkarnain melakukan interogasi dan menanyakan kepada Terdakwa tentang kepemilikan barang bukti tersebut dan Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya, yang mana barang bukti tersebut di terima dari seorang laki laki yang bernama Riko (dpo) dan akan diantar kepada seorang laki laki yang bernama Anjang, kemudian untuk kepentingan proses penyelidikan dan penyidikan Saksi Sutrisno bersama

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 619/Pid.Sus/2024/PN Sth

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Zulkarnain membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Secanggang kemudian serahkan ke kantor Sat Narkoba Polres Langkat di Stabat;

Menimbang, bahwa barang bukti Uang sebesar Rp.75.000.- (tujuh puluh lima ribu rupiah) tersebut di peroleh dari Riko (dpo) dan itu adalah uang hasil penjualan narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa Saksi Sutrisno bersama Saksi Zulkarnain yakin bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa, namun keterangan Terdakwa kepada Para Saksi bahwa narkoba jenis sabu tersebut diperolehnya dari seseorang yang bernama Riko (dpo) yang mana Terdakwa disuruh mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut oleh Riko (dpo) dan jika sudah diantarkan maka Terdakwa akan mendapatkan upah sebesar Rp.500.000.- (lima ratus ribu rupiah) dari Riko (dpo);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur "Tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I" ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan primair Penuntut Umum tersebut sehingga dakwaan subsidair dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang oleh karena tindak pidana dalam perkara a quo adalah tindak pidana penyertaan, maka dalam menentukan berat ringannya pidana akan ditentukan berdasarkan gradasi perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa secara normatif pidana yang diterapkan dalam perkara a quo berbentuk kumulatif yakni pidana penjara dan denda, sesuai dengan ketentuan Pasal 148 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, bila putusan pidana denda yang dijatuhkan tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar tersebut;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 619/Pid.Sus/2024/PN Sth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa tersebut dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran besar berisi kristal putih narkoba jenis sabu dengan berat netto 4,36 (empat koma tiga enam) Gram, 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna, 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna merah jambu, agar dikemudian hari tidak disalahgunakan dan karena persidangan tidak lagi memerlukannya dalam pembuktian maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah hitam dengan no pol BK 5281 PBQ, Uang tunai sebesar Rp 75.000 (tujuh puluh lima ribu rupiah), yang disita secara sah dalam perkara ini dan masih memiliki nilai yang ekonomis maka layak dan patut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan pada diri dan perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

## **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam memberantas tindak pidana narkoba;

## **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka kepadanya haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan ketentuan peraturan perundangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

## **MENGADILI:**

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 619/Pid.Sus/2024/PN Sth





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Ananda Ramadani Alias Dani tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran besar berisi kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat netto 4,36 (empat koma tiga enam) Gram;
  - 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna;
  - 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna merah jambu;**Dimusnahkan.**
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah hitam dengan no pol BK 5281 PBQ;
  - Uang tunai sebesar Rp 75.000 (tujuh puluh lima ribu rupiah);**Dirampas untuk Negara.**
6. Membebaskan Terdakwa agar membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Senin, tanggal 6 Januari 2025, oleh kami, Hj. Zia Ul Jannah Idris, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Saba'aro Zandrato, S.H., M.H., dan Cakra Tona Parhusip, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Merli Br Sidebang, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Dina Eriza Valentine Purba, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi penasihat hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Saba'aro Zandrato, S.H., M.H.**

**Hj. Zia Ul Jannah Idris, S.H., M.H.**

**Cakra Tona Parhusip, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 619/Pid.Sus/2024/PN Stb



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Merli Br Sidebang, S.H.**

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 619/Pid.Sus/2024/PN Stb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22